



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS 2015-2019
KE PROVINSI JAMBI TANGGAL 22-24 FEBRUARI 2017**

1. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “ mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Februari 2015, Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas 2015-2019 dengan jumlah RUU yang direncanakan untuk dibentuk sebanyak 160 RUU. Namun dalam perkembangannya, jumlah RUU yang masuk

dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 bertambah 9 RUU pada saat penetapan Prolegnas Prioritas 2016, dan bertambah lagi 12 RUU pada saat penetapan Prolegnas Prioritas 2017, sehingga total Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 sampai hari ini 182.

Kemudian berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2016 antara Badan Legislasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menyepakati bahwa RUU yang sudah dalam pembicaraan Tingkat I, RUU yang sudah diharmonisasi dan menunggu surat Presiden untuk pembahasan, serta RUU yang sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi, disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Jumlah keseluruhan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 adalah 49 RUU.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU PPP juncto Pasal 105 ayat (1) huruf i UU MD3.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Februari 2017 di Provinsi Jambi. Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan di Kantor Gubernur Jambi.

4. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 ke Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	273	FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.	GOLKAR	KETUA TIM/ WK. BALEG
2	202	ABIDIN FIKRI, SH	PDIP	ANGGOTA
3	128	Dr. R. JUNIMART GIRSANG	PDIP	ANGGOTA
4	154	DIAH PITALOKA	PDIP	ANGGOTA
5	156	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU	PDIP	ANGGOTA
6	261	WENNY HARYANTO	GOLKAR	ANGGOTA
7	246	BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE., MBA., CFE	GOLKAR	ANGGOTA
8	392	HAERUL SALEH, SH	GERINDRA	ANGGOTA
9	483	AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH., MKn.	PAN	ANGGOTA
10	37	H. IRMAWAN, S.Sos., MH	PKB	ANGGOTA
11	539	H. MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFIN, SH	PPP	ANGGOTA
12	29	H. SYARIF ABDULLAH AL KADRIE, SH., MH.	NASDEM	ANGGOTA
13	-	WIDIHARTO, S.H., M.H.	SEKRETARIAT	
14	-	DYAH RENOWATI, S.Sos		
15	-	RIFMA GHULAM DZALJAD	TENAGA AHLI	
16	-	ADI SETIANI		
17	-	TEMY RIVANSYAH	TV PARLEMEN	

5. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Jambi dan tim kunjungan kerja diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Dr. Drs. H. Fachrori Umar M. Hum. Selain dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jambi; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi dari Universitas Jambi, Universitas Batanghari, dan IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Kadin Provinsi Jambi, pertemuan juga dihadiri oleh Organisasi/Himpunan Pengusaha dan Perwakilan Organisasi Masyarakat di Provinsi Jambi termasuk asosiasi petani kelapa sawit dan perwakilan lembaga adat.

6. Hasil Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dipimpin oleh ketua tim, aspirasi masyarakat Provinsi Jambi terkait RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 dapat disarikan sebagai berikut:

▪ Wakil Gubernur Provinsi Jambi

Provinsi Jambi sangat mengapresiasi upaya Badan Legislasi DPR RI atas berbagai rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2017, diantaranya RUU Perkelapasawitan dan RUU Pelindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Kedua RUU tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan Provinsi Jambi.

Komoditi kelapa sawit merupakan primadona Provinsi Jambi, olehkarenanya RUU Perkelapasawitan penting bagi Provinsi Jambi, dengan harapan agar dengan keberadaan Undang-Undang Perkelapasawitan kelak, pihak-pihak yang berkecimpung dalam usaha kelapa sawit terutama petani sawit menjadi sejahtera.

Keberadaan masyarakat adat juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi, dimana Provinsi Jambi banyak memiliki kearifan lokal yang perlu diakomodasi yang tentunya akan menjaga kelestarian adat-istiadat masyarakat dan di sisi lain menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2016, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hukum Adat kepada 9 (Sembilan) Masyarakat Adat di Indonesia dengan 5 (lima) lokasi berada di Provinsi Jambi, yaitu:

1. Masyarakat Adat Marga Serampas atas Hutan Adat Desa Rantau Kermas seluas 130Ha di Kabupaten Merangin;
2. Masyarakat Adat Air Terjun atas Hutan Adat Bukit Sembahyang seluas 39Ha di Kabupaten Kerinci;
3. Masyarakat Adat Sungai Deras atas Hutan Adat Bukit Tinggi seluas 41Ha di Kabupaten Kerinci;
4. Masyarakat Adat Tigo Luhah Permenti atas Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam seluas 252Ha di Kabupaten Kerinci; dan

5. Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan atas Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan seluas 452Ha di Kabupaten Kerinci.

Selain hal tersebut di atas, kami sampaikan juga bahwa Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jambi tahun 2017 telah menyusun Prolegda Provinsi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) raperda, yaitu:

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016;
2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4. Raperda tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Raperda tentang Pajak;
6. Raperda tentang Perlindungan Anak di Provinsi Jambi;
7. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
8. Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya;
10. Raperda tentang Pembentukan PT Jamkrida Jambi;
11. Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah;
12. Raperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
13. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Raperda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
15. Raperda tentang Tata Kelola Lahan Gambut;
16. Raperda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan pulau Kecil di Provinsi Jambi; dan
17. Raperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

- **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi**

Mengenai metode sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi apakah mungkin dilakukan dengan melibatkan kantor wilayah kumham karena Kanwil Kumham juga memiliki sub direktorat penyuluhan dan bantuan hukum. Walaupun saat ini teknologi sudah canggih, namun efektifitas pertemuan yang bersifat klasik dengan tatap muka secara langsung tidak dapat dihilangkan. Untuk itu, apabila dimungkinkan, kanwil kumham dengan perancang yang dimiliki bersedia untuk dilibatkan lebih jauh.

- **Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia**

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ada di 21 (dua puluh satu) provinsi dan 155 (seratus lima puluh lima) kabupaten di Indonesia. Salah satu misi kami adalah bagaimana melindungi petani sawit. Dengan adanya RUU Perkelapasawitan masuk dalam Prolegnas 2017, berikut disampaikan beberapa catatan untuk RUU Perkelapasawitan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian tahun 2013 mengenai Tata Niaga TBS pada praktiknya tidak dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan harga TBS setiap minggu. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi dalam peraturan menteri.
2. Mengenai pungutan ekspor sebesar USD50 untuk cpo yang sedianya hasilnya untuk petani sawit ternyata hanya 10% untuk petani dan 90% untuk biosolar.
3. Banyak lahan harus dilakukan peremajaan karena banyak yang usia lahannya sudah lebih dari 25tahun.
4. Kebijakan pemberian 25juta/ha untuk petani tidak dilakukan di Jambi. Karena nama lahan eks transmigrasi tidak sesuai dengan pemilik/petani sawit jadi para petani sawit tidak dapat mengklaim haknya sementara pendapatan Provinsi Jambi yang terbesar berasal dari sawit.

- **Lembaga Adat Provinsi Jambi**

Lembaga adat Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsi membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

sesuai dengan kapasitasnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI sangat bagus sehingga daerah dapat memahami dan memberi aspirasi atas ruu yang masuk dalam Prolegnas.

RUU yang menjadi perhatian lembaga adat antara lain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perkelapasawitan. Mengenai kekerasan seksual mungkin angka kekerasan seksual di Jambi lebih kecil dibandingkan kota-kota besar lainnya, namun angkanya meningkat setiap tahun. Untuk itu disarankan untuk memberikan sanksi sebagai yang berat agar memiliki efek jera yang jelas, seperti kebiri atau hukuman seumur hidup bagi pelaku kekerasan seksual.

Mengenai RUU Perkelapasawitan, sebagaimana diketahui bahwa sawit sangat bermanfaat bagi masyarakat Jambi. Namun beberapa hal ini dapat menjadi catatan, yaitu antara lain:

- a. pembelian TBS oleh perusahaan sawit tidak dilakukan secara transparan sehingga harganya jauh sekali;
- b. kebijakan pemberian lahan perlu melibatkan BPN karena kerap orang yang berhak atas lahan justru tidak dapat lahan;
- c. penetapan L/C per petani juga harus jelas;
- d. sistem bagi hasil harus jelas kapasitasnya;
- e. reklamasi pertambangan batu bara dan penyiapan bibit harus segera; dan
- f. perbaiki sistem tata kelola sawit.

7. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja penyerapan aspirasi ke Provinsi Jambi:

1. Masyarakat Provinsi Jambi mendukung RUU Prioritas 2017, khususnya yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, antara lain:
 - a. RUU tentang Perkelapasawitan;
 - b. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat;
 - c. RUU tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - d. RUU tentang Migas;
 - e. RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - f. RUU Peningkatan Pendapatan Daerah; dan

- g. RUU tentang Minerba.
2. RUU Perkelapasawitan yang telah menjadi Prioritas 2017 diharapkan dapat memberi efek positif, secara khusus mensejahterakan petani sawit di Provinsi Jambi, juga RUU yang termasuk ke dalam Prolegnas 2017 dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di Provinsi Jambi.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 ke Provinsi Jambi. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan bersama untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan kualitas legislasi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 27 Februari 2017
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS 2015-2019
KE PROVINSI JAMBI
KETUA TIM
ttd
FIRMAN SOEBAGYO., S.E., M.H.
A-273

Lampiran:

- <http://www.jambiprov.go.id/berita-wagub-apresiasi-upaya-baleg-dpr-ri.html>
- <http://jambi.tribunnews.com/2017/02/22/badan-legislasi-ri-berkunjung-ke-jambi>
- <http://jambi.tribunnews.com/2017/02/22/firman-ruu-perkelapasawitan-harus-memberikan-efek-positif-untuk-jambi>